

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kasus yang akan dibahas pada bab ini mengenai putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst antara Budi Santoso melawan PT. Lion Air. Adapun rangkuman mengenai putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Adapun para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah:

a. Penggugat

Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang, yang diwakili oleh kuasanya Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., Dr. Sri Sugiarti, S.H., M.H., Purgatorio Siahaan, S.H., Selamat Tambunan, S.H., Rizky Suciandi, S.H., Richard Burton, S.H., Arifin Rudi Nababan, S.H., Advokat dan IP Consultans yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat, No. 181-A Jakarta.

b. Tergugat

Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.

2. Posita / Fundamentum Petendi

Pada tanggal 17 Oktober 2011 berdasarkan surat tugas perjalanan dinas dalam negeri, Penggugat bertugas ke Makassar dan Manado hingga tanggal 22 Oktober 2011. Penggugat memohon kepada pimpinannya untuk diizinkan kembali ke Jakarta pada tanggal 19 Oktober dengan alasan ada acara keluarga.

Adapun acara keluarga yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah perayaan hari ulang tahun Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2011 dan ulang tahun anak Penggugat yaitu Hartono Salim pada tanggal 21 Oktober 2011. Oleh sebab itu, Penggugat harus kembali ke rumahnya pada tanggal 19 Oktober 2011 untuk berkumpul bersama keluarga untuk melakukan ibadah/syukuran merayakan ulang tahun Penggugat dan anak Penggugat.

Pada tanggal 13 Oktober 2011, Penggugat telah membeli tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242 dengan tujuan penerbangan Jakarta-Ujung Pandang (Makassar) untuk tanggal 17 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 778, Ujung pandang (Makassar)-Manado untuk tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 749 dan Manado-Jakarta untuk tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743 atas nama Budi Santoso (Penggugat). Tanggal 19 Oktober 2011, pukul 17.30 WITA, Penggugat tiba di Bandara Samratulangi Manado untuk melakukan *check in* tiket miliknya. Dalam perjalanan menuju bandara tersebut, Penggugat terlebih dahulu memberitahu kepada keluarganya bahwa kemungkinan tiba di Jakarta tepat waktu atau terlambat sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebagaimana kebiasaan Lion Air. Pada saat Penggugat hendak memvalidasi tiketnya, Penggugat diberitahu oleh petugas tiket bahwa pesawat telah *overseat* (melebihi kapasitas). Petugas tersebut mengumpulkan tiket pesawat penumpang lainnya agar dapat melakukan pemberian ganti rugi namun Penggugat menolak mengumpulkan tiket tersebut.

Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut, Penggugat dan penumpang lainnya mendesak Tergugat untuk menjelaskan perihal gagal diberangkatkannya Penggugat dan penumpang lainnya. Tergugat (perwakilan petugas di Bandara Samratulangi Manado) mengeluarkan keterangan secara tertulis bahwa Penggugat dan penumpang lainnya tidak diberangkatkan karena alasan operasional yaitu perubahan jumlah kursi pesawat yang semula 215 kursi menjadi 205 kursi. Menurut Penggugat alasan tersebut sangat tidak beralasan dan merupakan kesengajaan yang merugikan Penggugat, karena Penggugat telah memesan tiket tersebut jauh-jauh hari yaitu 6 (enam) hari sebelum jadwal keberangkatan.

Tidak diberangkatkannya Penggugat, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat karena masih terdapat jadwal lain yang sangat padat dan janji yang telah dibuat sebelumnya menjadi batal serta Penggugat tidak dapat berkumpul bersama keluarga untuk melakukan ibadah syukuran ulang tahun Penggugat. Penggugat dan penumpang lainnya meminta kompensasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen namun Tergugat tidak memahami hal tersebut.

Atas peristiwa pembatalan sepihak tersebut, Penggugat terpaksa membeli tiket pesawat Garuda *Airline* dengan nomor penerbangan GA607 untuk tanggal 20 Oktober 2011. Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat hadir dalam acara ibadah/syukuran perayaan ulang tahun Penggugat dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga besar di hari yang istimewa tersebut. Kejadian ini pun mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi

Penggugat yaitu pengeluaran ongkos pesawat yang berlebihan, biaya pulsa telepon, biaya jamuan makan malam acara syukuran/ibadah perayaan ulang tahun dengan total rincian kerugian materiil sebesar Rp 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas kejadian tersebut, menurut Penggugat perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan telah melanggar ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c, d, dan f jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e, dan h jo. Pasal 7 huruf I, d, f, dan g jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

3. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam posita, Penggugat memohon dengan hormat agar majelis hakim berkenan memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- c. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat dari tindakan dari Tergugat;

- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat, akibat hilangnya waktu dan tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat, hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga dimana kebiasaan Penggugat berkumpul bersama dengan Keluarga pada perayaan ulang tahun Penggugat, berubahnya jadwal pertemuan Penggugat dengan rekan bisnis serta hilangnya kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat juga terbengkalainya pekerjaan Penggugat, yang mana keseluruhan hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga namun dalam perkara ini Penggugat menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Pertimbangan Hukum

Dalam eksepsi, Tergugat menolak bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan wanprestasi sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim memandang bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk ditolak.

Setelah mencermati dan meneliti gugatan, majelis hakim berpendapat bahwa dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242 tujuan penerbangan Manado-Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743 atas nama Budi Santoso (Penggugat). Demi mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, majelis hakim memandang perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (*vide* putusan Mahkamah Agung No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998⁵⁸ dan Putusan Mahkamah Agung No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999⁵⁹). Gugatan yang menguraikan perbuatan melawan hukum namun memiliki maksud yang berkaitan dengan wanprestasi dapat dipandang sebagai wanprestasi.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sedangkan wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang telah diperjanjikan (ingkar janji). Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri menyebutkan bahwa suatu perikatan dapat lahir karena adanya perjanjian ataupun undang-undang. Perihal dasar perjanjian, diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1338, serta Pasal 1243 KUHPerdata.

⁵⁸ Hulman Panjaitan, 2013, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 39.

⁵⁹ Hulman Panjaitan, *op.cit.*, hlm. 36.

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa sahnya sebuah perjanjian apabila terdapat kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, adanya objek tertentu, dan kausa yang halal; Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*); Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila: 1) tidak melakukan apa yang disanggupi; 2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi sebagaimana perjanjian; 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan surat bukti pembelian tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242 dengan rute penerbangan Manado-Jakarta tanggal 19 Oktober 2011 yang dimiliki Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian. Akibat dari perjanjian tersebut adalah menimbulkan hak dan kewajiban antar para pihak. Penggugat yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar uang pembelian tiket, maka Penggugat berhak untuk diterbangkan dari Manado ke Jakarta dengan waktu keberangkatan yang tercantum dalam tiket sedangkan Tergugat telah menerima pembayaran tiket untuk penerbangan Manado ke Jakarta, maka berkewajiban untuk memberangkatkan Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam tiket penerbangan.

Mengenai tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat, majelis hakim memandang bahwa kerugian mengenai tuntutan biaya konsumsi ulang tahun dan kerugian immateriil haruslah ditolak karena tidak ada bukti konkrit yang diajukan oleh Penggugat.

5. Amar Putusan

Atas dalil-dalil yang diajukan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, majelis hakim mengadili:

- a. Dalam eksepsi
 - 1) Menolak eksepsi Tergugat.
- b. Dalam Pokok Perkara
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan tindakan wanprestasi / Cidera janji;
 - 3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

6. Upaya Hukum

Dalam kasus *a quo*, telah ditempuh upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Amar putusan dalam upaya hukum tersebut adalah:

a. Dalam Putusan Banding (Pengadilan Tinggi Nomor 319/Pdt/2013/PT.DKI)

1) Para pihak

a) Pemanding: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.

b) Terbanding: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

2) Amar Putusan

a) Menerima permohonan banding dari Pemanding

b) Membatalkan putusan tingkat pertama

c) Mengadili sendiri:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;

(3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan Tergugat;

(4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 7.170.000,- (tujuh juta serratus tujuh puluh ribu rupiah);

(5) Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(6) Menghukum Pembanding untuk membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

(7) Menolak gugatan yang selebihnya.

b. Dalam Putusan Kasasi (Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014)

1) Para pihak

a) Pemohon: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.

c) Termohon: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

2) Amar Putusan

a) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMA PT. LION AIR/PT. LION MENTARI AIRLINES tersebut.

b) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Nomor 319/Pdt/2013/PT.DKI menjadi:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

(2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan wanprestasi;

(3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;

(4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

(5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(6) Menolak gugatan yang selebihnya.

c. Dalam Putusan Peninjauan Kembali (Putusan Nomor 465 PK/Pdt/2017)

1) Para Pihak

a) Pemohon: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.

b) Termohon: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

2) Amar Putusan

a) Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

b) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu *rupiah*).

B. Hasil Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi

Dalam hal menjatuhkan putusan, diperlukan suatu pertimbangan logis yang memiliki dasar hukum. Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangannya terhadap perkara yang akan diputus. Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Kedua pertimbangan tersebut diperoleh berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan. Pertimbangan yuridis merupakan pendapat hakim terkait dasar hukum yang berlaku sedangkan pertimbangan non-yuridis terkait fakta sosial yang ada.

Asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dalam persidangan membantu hakim dalam memberikan putusan. Dalam proses pengambilan putusan, hakim memeriksa dan memutus perkara berlandaskan pada dalil gugatan dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat. Dalil gugatan yang dirumuskan dalam posita harus dirumuskan dengan tegas, jelas, dan berkaitan. Posita dan petitum yang kabur/tidak jelas akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*). Untuk melengkapi posita tersebut, maka perlu disebutkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat sebagai akhir perkara tersebut dalam petitum.

Putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst memberikan contoh mengenai ketidakcermatan dalam menyusun gugatan. Terdapat kekeliruan

dalam posita atau dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah melanggar hak-hak konsumen dari Penggugat sebagai pengguna jasa penerbangan Tergugat. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didalilkan Penggugat adalah Pasal 2 tentang asas perlindungan konsumen, Pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen, Pasal 4 tentang hak konsumen, dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Penggugat merasa yakin dan benar bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum namun hakim berpendapat lain bahwa perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi.

Tergugat dalam memori kasasi-nya menyebutkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menjelaskan bahwa:

Tiket merupakan dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.

Sebagaimana tindakan jual-beli pada umumnya, jasa pengangkutan pun adalah tindakan yang diikat oleh suatu perjanjian. Perjanjian pengangkutan merupakan suatu kesepakatan dimana satu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat dengan aman, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkosnya.⁶⁰ Pelanggaran terhadapnya adalah wanprestasi, namun yang mengaburkan unsur perjanjian

⁶⁰ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

dalam kasus ini (yang sebenarnya jasa pengangkutan) adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang membuat perjanjian jual-beli (barang maupun jasa) yang sejatinya bersifat privat, menjadi terikat secara hukum publik yang dengan demikian memiliki unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen inilah yang digunakan oleh Penggugat sebagai dalilnya mengajukan gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, baik itu pertimbangan hakim pada tingkat pertama yang menganggap kualifikasi adalah wanprestasi dan hakim dalam putusan banding menganggap perbuatan melawan hukum, tampak benar keduanya.

Melihat kembali pertimbangan hukum oleh hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst menyebutkan:⁶¹

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, ternyata dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Manado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan nomor penerbangan JT 743, atas nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum tetapi maksud yang terkandung didalamnya serta diuraikan berkaitan dengan perbuatan wanprestasi, hal tersebut demi untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bisa dipandang sebagai perbuatan wanprestasi (lihat Putusan MA No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan Putusan MA No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999).

⁶¹ Putusan 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst, hlm. 15.

Untuk menjelaskan pertimbangan tersebut, hakim menjelaskan apakah Tergugat melakukan wanprestasi dengan menguraikan kembali pokok permasalahan di antara para pihak sebagai berikut:⁶²

a. Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, serta perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara.

1. Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan sahnya perjanjian jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian berdasarkan tiket pesawat yang telah dibeli oleh Penggugat.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Penggugat dan Tergugat merupakan subjek hukum yang sah dapat membuat perjanjian.

c) Suatu pokok persoalan tertentu.

Pokok ataupun objek yang diperjanjikan adalah jasa. Jasa tersebut merupakan jasa pengangkutan.

d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jasa pengangkutan yang diperjanjikan dalam kasus ini tidak dilarang oleh hukum.

⁶² Ibid, hlm. 16.

2. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan asas *pacta sunt servanda* yaitu semua perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak harus melaksanakan perjanjian sebaik-baiknya sebagaimana tunduk kepada undang-undang untuk menghindari akibat hukum wanprestasi.
 3. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kasus ini, dikategorikan sebagai prestasi untuk berbuat sesuatu yaitu Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai penumpang (membayar jasa) dan Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai pengangkut (memberangkatkan Penggugat menuju Jakarta).
- b. Seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi.
Salah satu pihak sama sekali tidak memenuhi hak dan kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana yang telah dijanjikan.
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun keliru.
Salah satu pihak melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan. Misalnya, dalam perjanjian A harus

mengirimkan apel berkualitas sangat baik kepada B, namun A mengirimkan apel yang berkualitas hampir busuk.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Salah satu pihak melaksanakan perjanjian melewati jatuh tempo yang telah dijanjikan.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam bentuk wanprestasi ini, salah satu pihak melaksanakan suatu hal yang tidak diatur sesuai kesepakatan yang dapat merugikan pihak lain.

- c. Berdasarkan surat bukti P2 (Fotocopy KTP an. Budi Santoso) dan P5 (tiket pesawat elektronik) serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian yaitu pembelian tiket elektronik untuk penerbangan tujuan Manado-Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743 atas nama Budi Santoso.
- d. Dengan adanya perikatan tersebut timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya membayar uang pembelian tiket berhak diterbangkan dari Manado ke Jakarta sebagaimana tercantum dalam tiket sedangkan Tergugat telah menerima uang pembayaran tiket penerbangan dari Manado ke Jakarta dan berkewajiban menerbangkan Penggugat dari Manado ke Jakarta.

Atas pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang disertai dengan ganti rugi

materiil dimana hal tersebut berbeda dengan petitum gugatan yaitu perbuatan melawan hukum. Perubahan dasar gugatan tersebut menunjukkan eksistensi suatu kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Dalam putusan kasus Budi Santoso melawan PT. Lion Air, setidaknya hakim telah menyampaikan pendapat tertulis dalam pertimbangan hukum sebagai alasan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perubahan dasar gugatan tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang dan hanya ditemukan dalam Pasal 127 Rv bahwa “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambahkan pokok gugatannya”. Dengan demikian perubahan tersebut boleh dilakukan oleh Penggugat. Perubahan gugatan dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah surat gugatan dibacakan dalam persidangan dengan catatan selama tidak ada perubahan secara esensial atau tidak mencakup perubahan secara keseluruhan dan atas dasar persetujuan para pihak. Berbeda dengan undang-undang, beberapa yurisprudensi tidak melarang dalam hal perubahan kualifikasi tersebut.

Perubahan redaksi kualifikasi dalam kasus tersebut oleh pengadilan negeri pun dapat dibenarkan dengan dasar-dasar justifikasi sebagai berikut:

- a. Pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa wanprestasi merupakan irisan dari perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan kewajiban debitur

yang tidak tepat waktu merupakan pelanggaran hak kreditur dan pelanggaran hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.⁶³ Menurut Asser Ruten bahwa wanprestasi tidak hanya pelanggaran hak debitur namun juga melanggar hak kebendaan.⁶⁴ Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak ada perbedaan yang hakiki namun pada nyatannya, terdapat kasus-kasus yang mencakup irisan dari kedua pasal tersebut yang membuat kebingungan bukan hanya bagi pihak yang berpekara saja, tapi juga hakim yang memeriksa. Kedua hal tersebut memang diperkenankan jika digabungkan dalam gugatan kumulatif asal kedua kualifikasi tersebut menerangkan masing-masing dalil gugatannya. Lain hal apabila penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun dalil gugatan menerangkan perbuatan wanprestasi.

- b. Berdasarkan poin a tersebut, nyatanya, ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan tindakan hakim pengadilan negeri dalam kasus ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 2686/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987.⁶⁵ Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah meskipun dalil gugatan yang dikemukakan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan senyatanya adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscuur libel* (kabur/tidak jelas). Yahya Harahap mengomentari putusan tersebut, dan sepakat bahwa gugatan yang dikualifikasikan sebagai

⁶³ Rai Mantili, Sutanto, *op.cit.*, hlm. 2.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Dikutip Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 22/Pdt.G/2017/Pn.Cms, hlm. 26.

perbuatan melawan hukum sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, tidak *obscuur libel* (kabur), karena hakim dapat meluruskannya sesuai dengan posita tersebut sebagai wanprestasi.⁶⁶

- c. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012, disebutkan bahwa mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan sedangkan faktanya adalah wanprestasi, tidak mengakibatkan gugatan cacat atau tidak dapat diterima.⁶⁷

Yurisprudensi tersebut berbeda makna dengan yurisprudensi yang menolak penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Dalam penggabungan dasar gugatan harus ada 2 (dua) konstruksi ketentuan hukum di dalamnya yang tegas membedakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sedangkan perubahan dasar gugatan merupakan perbaikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya menjelaskan wanprestasi. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak penggabungan atau pembauran kualifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tersebut adalah putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/1984⁶⁸ dan putusan Mahkamah Agung nomor 879 K/Pdt/1997⁶⁹, yang pada pokoknya, keduanya menegaskan bahwa penggabungan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi melanggar tata tertib beracara.

Dalam putusan pengadilan negeri Kediri nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr,

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 10.

⁶⁷ Dikutip Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/Pdt/2020/PT.BBL, hlm.4.

⁶⁸ Hulman Panjaitan, *op.cit.*, hlm. 36.

⁶⁹ Dikutip Dalam Putusan Kasasi Nomor 2570 K/Pdt/2011, hlm. 10.

dijelaskan bahwa pada intinya gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus diselesaikan dalam acara yang terpisah agar gugatan tidak kabur (*obscuur libel*) sehingga dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima.⁷⁰

Secara implisit, yurisprudensi tersebut menyebutkan bahwa antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak mungkin dapat digabungkan, terlebih peristiwa hukum dalam posita gugatan hanya menguraikan 1 (satu) dalil gugatan (perbuatan melawan hukum atau wanprestasi). Pada dasarnya, kedua dasar gugatan tersebut adalah berbeda. Keduanya dapat digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada 2 (dua) perbuatan didalamnya. Contoh: A menempati rumah sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa. Suatu waktu A mengubah tatanan bangunan rumah tanpa izin pemilik rumah. Dalam tindakan tersebut, ditemukan 2 (dua) perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Jadi, harus ada konstruksi hukum yang jelas untuk membedakan keduanya.⁷¹

Mengenai perubahan dasar gugatan tersebut, majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali sepakat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal mengabulkan perbuatan wanprestasi. Berbeda dengan ketiganya, majelis hakim banding memilih untuk memperbaiki perbuatan wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim berpendapat bahwa sejatinya kualifikasi kasus adalah wanprestasi, bukan

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr, hlm. 28-29.

⁷¹ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Bersama Hakim Suprayogi, S.H., M.H., Selasa, 15 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Semarang.

perbuatan melawan hukum. Alih-alih menerima eksepsi Tergugat agar menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan kabur (*obscur libel*), majelis hakim justru menjustifikasi dengan merubah kualifikasi. Majelis hakim pada tingkat pertama tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasannya, maka jika didasarkan pada natur tindakan Tergugat dapat disepakati bahwa kualifikasi tindakan seharusnya dan setidaknya lebih logis adalah wanprestasi. Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali sebagaimana yang telah dijanjikan. Tergugat tidak berhasil memenuhi kewajibannya sebagai jasa pengangkut untuk memberangkatkan Penggugat pada hari yang telah ditentukan dalam tiket pesawat.

Sepakat dengan majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali pun memutuskan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi bahkan majelis hakim pada tingkat kasasi pun dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan hal yang sama sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yaitu:

Bahwa meski di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat mengkonstatir dan menyebutkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, namun untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan hal tersebut dikualifisir/dipandang sebagai perbuatan wanprestasi.⁷²

Tergugat dalam permohonan peninjauan kembalinya menyebutkan bahwa hakim telah memutuskan melampaui apa yang diminta Penggugat (*ultra petita*). Berdasarkan kaidah dan asas hukum yang berlaku, *ultra petita* tidak dibenarkan. Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi demikian: “Ia tidak

⁷² Putusan Kasasi Nomor 2822 K/Pdt/2014, hlm. 16.

diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”.

Putusan pengadilan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst semata-mata tidak dapat disebut sebagai *ultra petita*. Jika hanya dilihat dari sudut pandang kaidah hukum yang berlaku, bahwa benar majelis hakim telah memutus diluar dari apa yang dituntut Penggugat namun jika dianalisis kembali bahwa keputusan majelis hakim dalam menyatakan wanprestasi adalah benar karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan sebuah perjanjian, terlebih khusus untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Yurisprudensi yang membenarkan perubahan dasar gugatan ini pun layak digunakan dalam kasus ini karena yurisprudensi juga merupakan salah satu sumber hukum bagi hakim dalam memutus perkara.

Pertimbangan hakim dalam meluruskan dalil gugatan tersebut pun didasarkan pada petitum subsidair oleh Penggugat yang menyebutkan “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”. Dalam praktik, agar kemungkinan gugatan dapat dikabulkan oleh hakim, perlu dicantumkan petitum subsidair dengan tujuan apabila tuntutan primair ditolak maka masih ada tuntutan subsidair, namun hal tersebut tidak menjadikan hakim memutus diluar tuntutan. Petitum subsidair memberi kebebasan pada hakim untuk menilai apa yang pantas menurutnya namun kebebasan tersebut tidak mutlak yang harus terikat kepada undang-undang sebagai pedoman untuk memutus perkara sehingga petitum ini menjadi dasar untuk menyimpangi asas *ultra petitum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal

178 ayat (3) HIR. Pada sisi lain juga putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat melakukan pembelaan terhadap kepentingannya. Demikian juga disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/1971 bahwa:

Keputusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan hakim hingga tidak terikatnya pada petitum primair dapat dibenarkan namun tidak melampaui atau masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair.⁷³

Pada intinya, 'seadil-adilnya' dalam petitum subsidair harus memenuhi rasa keadilan para pihak, sebagai contoh dalam gugatan perceraian, istri mengajukan tuntutan agar diberikan nafkah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sedangkan penghasilan suami hanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Hal ini memberatkan salah satu pihak dan tidak adil. Jika hakim memutuskan hal yang dirasa adil yaitu suami wajib memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka putusan tersebut dianggap adil dan tidak *ultra petita*.⁷⁴ Oleh karena itu, hakim memandang perlu untuk meluruskan dalil gugatan tersebut berdasarkan subjektivitasnya dalam menafsirkan ketentuan hukum yang ada.

Dilihat dari sisi konsekuensi syarat menyusun surat gugatan, gugatan Penggugat tidak salah karena antara posita dan petitum gugatan saling berkaitan. Jika hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau menolak gugatan atas dasar Penggugat salah mengkualifikasikan perbuatan Tergugat,

⁷³ Hulman Panjaitan, *op.cit.*, hlm. 147.

⁷⁴ Hasil Wawancara

maka gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat pun masih terlihat logis karena adanya unsur perbuatan melawan hukum didalamnya yaitu perbuatan tersebut melawan hukum (undang-undang perlindungan konsumen), adanya kesalahan pihak pelaku (Tergugat tidak memberangkatkan Penggugat), adanya kerugian bagi korban (kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat), dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sehingga tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat meskipun pada akhirnya majelis hakim mengubah dasar perbuatan tergugat menjadi wanprestasi karena ada unsur perjanjian di dalamnya.

Dalam kasus ini, majelis hakim menimbang meski terdapat perbedaan dalam posita dan petitum, demi untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan hal tersebut dikualifisir sebagai wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut memang berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dan merugikan Tergugat namun jika majelis hakim tidak mengubah kualifikasi perbuatan Tergugat, selain akan merugikan Penggugat, majelis hakim juga akan gagal dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Akibat Hukum Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi

Setiawan dan Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi menimbulkan suatu kerugian kerugian.⁷⁵ Menurut KBBI, rugi adalah tidak mendapat manfaat atau tidak beroleh sesuatu yang berguna.⁷⁶

Setiap perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga apabila melanggar perjanjian tersebut akan dikenakan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Harus membayar ganti rugi yang telah diderita kreditur/pihak yang dirugikan (Pasal 1243 KUHPerdato);
- b. Pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian lewat hakim (Pasal 1236 KUHPerdato);
- c. Dalam bentuk prestasi ‘memberikan sesuatu’, resiko beralih kepada debitur (si berutang) sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdato);
- d. Membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR);
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dimungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdato).

⁷⁵ Merry Tjoanda, 2010, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, hlm. 44.

⁷⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi>

Dalam putusannya, majelis hakim peninjauan kembali menolak permohonan upaya hukum luar biasa Tergugat awal (PT. Lion Air) dengan pertimbangan bahwa Tergugat awal (PT. Lion Air) hanya mengulang fakta yang telah diajukan sehingga PT. Lion Air tetap dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi disertai dengan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil.

Berlakunya ganti kerugian bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sebagaimana konsep hukuman (*punishment*). Hukuman adalah penderitaan yang timbul sebagai akibat dari suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang akan membuat pelaku tidak akan mengulangi hal yang serupa.⁷⁷ Dalam hukum perdata, konsep kerugian ini disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Keduanya mewajibkan si pelanggar untuk memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam masing-masing pasal.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Sama halnya dengan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dalam Pasal 1236 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

⁷⁷ Jessie Parlin A.M., 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Immateril Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan), hlm. 72.

Dalam kasus ini, terdapat 4 (empat) putusan dari tingkat peradilan yang berbeda dan menghasilkan amar putusan yang berbeda. Dalam putusan pertama, majelis hakim mengabulkan perbuatan wanprestasi dan ganti rugi materiil. Dalam putusan banding, majelis hakim mengabulkan perbuatan melawan hukum disertai ganti rugi materiil dan immateriil. Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim mengabulkan perbuatan wanprestasi disertai ganti rugi materiil dan immateriil. Putusan peninjauan kembali adalah putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mengenai putusan akhir tersebut, majelis hakim telah mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dari Penggugat awal (Budi Santoso) meskipun hanya setengah dari tuntutan aslinya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian dalam perbuatan melawan hukum hanya rugi (*schade*) saja, sedangkan wanprestasi menamakan *konsten, schaden, en interessen* atau biaya, kerugian, dan bunga⁷⁸ yang sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ganti rugi dalam dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah berbeda.

Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dalam undang-undang tidak mengatur secara terang dan jelas. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti rugi yang tidak definitif yang artinya bentuk ganti kerugian sangat luas dan tidak dapat diperkirakan besarnya (Pasal 1371 ayat (2)

⁷⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 38.

KUHPerdata). Kerugian itu dapat berupa materiil yaitu kerugian yang nyata diderita oleh pemohon/korban dan immateriil yaitu kerugian akibat hilangnya potensi keuntungan di kemudian hari. Berbeda dengan kerugian materiil yang dapat dengan mudah dinilai berdasarkan nominal uang, kerugian immateriil memberi kesulitan bagi hakim dalam menentukan nominal uang yang layak sebagai ganti rugi, maka dalam situasi tersebut hakim menggunakan subjektifitasnya sedangkan ganti kerugian akibat wanprestasi merupakan jenis ganti rugi materiil dan undang-undang mengatur hal tersebut (Pasal 1236 KUHPerdata).

Mahkamah Agung sejatinya sudah memiliki yurisprudensi putusan sebagai pedoman para hakim terkait pemenuhan ganti rugi immateriil dalam perbuatan melawan hukum yaitu putusan peninjauan kembali nomor 650/PK/Pdt/1994, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam perkara kematian, luka berat, dan penghinaan⁷⁹ namun, yurisprudensi tersebut tidak disebutkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam menjawab tuntutan immateriil Penggugat.

Dalam putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst, majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil, namun bukan dengan alasan sebagaimana dalam putusan peninjauan kembali nomor 650/PK/Pdt/1994. Alasan majelis hakim pengadilan negeri menolak, sebagaimana tercantum dalam putusannya, adalah karena tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan. Pada

⁷⁹ Abd. Salam, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, dalam Artikel Badan Peradilan Agama, Jakarta, terbit tanggal 28 Agustus 2015, Online, Internet, 10 Maret 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>

tingkat banding, pengadilan tinggi justru mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan pengadilan tinggi tersebut dikuatkan oleh majelis hakim kasasi hingga peninjauan kembali meskipun dalil gugatan yang dikabulkan adalah wanprestasi artinya, majelis hakim pada masing-masing tingkat pengadilan sepakat terkait dikabulkannya ganti rugi immateriil baik dalam dalil perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

Undang-undang menentukan bahwa ganti rugi immateriil diterapkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1370-1372 KUHPerdara). Bentuk perikatan yang didasarkan pada perjanjian melahirkan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Hukum itu memang tegas secara tertulis, namun dalam penegakkannya hukum tersebut disesuaikan (fleksibel) untuk menciptakan suatu keadilan. Benar seharusnya teori hukum sejalan dengan praktiknya, namun adakalanya untuk mengikuti perkembangan zaman, praktik lebih cepat dari teori.⁸⁰ Ganti rugi immateriil itu pun bisa saja berlaku dalam dalil wanprestasi, namun harus disertai pertimbangan yang jelas. Adanya kebebasan hakim dalam menafsirkan suatu hukum menurut pengetahuannya menjadikan tuntutan ganti rugi immateriil dalam perbuatan wanprestasi bisa saja dikabulkan namun hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya putusan hakim harus dianggap benar oleh para pihak,⁸¹ putusan tersebut dapat diperbaiki atau dibatalkan oleh putusan tingkat yang

⁸⁰ Hasil Wawancara

⁸¹ Hasil Wawancara

lebih tinggi. Terdapat 4 (empat) putusan masing-masing tingkat pengadilan yang memutus kasus ini yaitu putusan pengadilan negeri, putusan banding, putusan kasasi, hingga putusan peninjauan kembali. Keempat putusan tersebut mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya. Tergugat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum selanjutnya dengan harapan gugatan akan dibatalkan namun dalam upaya hukum yang terakhir (peninjauan kembali) majelis hakim memutuskan bahwa menolak permohonan peninjauan kembali Tergugat dan tetap menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan disertai dengan hukuman membayar ganti rugi.

Tergugat (PT. Lion Air) telah menempuh seluruh upaya hukum dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagai putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk tunduk terhadap putusan tersebut, maka amar putusan kasasi tersebut merupakan akibat hukum bagi Tergugat dan harus melaksanakan amar putusan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6. Menolak gugatan yang selebihnya.

Amar putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang menentukan akibat hukum wanprestasi yang telah disebutkan sebelumnya. Bentuk kesesuaian akibat hukum itu adalah pembayaran ganti rugi yang diderita pihak yang dirugikan dan membayar biaya perkara jika dibawa ke muka hakim. Tergugat dibebankan hukuman pembayaran ganti rugi sebagai akibat hukum perbuatan wanprestasi yang dinyatakan oleh majelis hakim tingkat pertama. Melihat kembali akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang telah disebutkan sebelumnya, secara normatif putusan tingkat pertama sudah tepat hanya mengabulkan ganti rugi materiil. Lebih jauh dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil meskipun mengabulkan perbuatan wanprestasi disertai ganti rugi immateriil. Pertimbangan hukum dalam keempat putusan tersebut dalam belum menjelaskan lebih lanjut terkait alasan diterapkannya ganti rugi immateriil tersebut, namun dengan dikabulkannya ganti rugi immateriil dalam dalil wanprestasi dalam putusan ini menimbulkan kaidah hukum yang baru mengenai perluasan ganti kerugian immateriil terlebih khusus dalam wanprestasi yang secara normatif hanya terbatas pada ganti rugi materiil.